

# Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## *Form of Unlawful Act of Passive Perpetrator in Premeditated Murder Crime*

Tantri Kartika <sup>1</sup>

### Abstrak

Bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya. Permasalahannya adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana. Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif. Bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana yakni bahwa medepleger atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (medoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pelaku pasif terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Selain itu pelaku pasif dalam pembunuhan berencana harus mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Pasif, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

### Abstract

*The form of crime against life that occurs in the community, for example the crime of premeditated murder in a community that has a different background or modus operandi in carrying out the premeditated murder, this premeditated murder is also carried out by people who according to reason and thought are not expected to be able to commit a premeditated murder crime. This crime of murder is not only carried out by someone who has deviant behavior or in other words who already has a background of someone who is naughty, evil, or a former convict who is already known to the community, but this premeditated murder crime can also be*

---

<sup>1</sup> Dosen, STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia. Email: [tantrikartika@iblam.ac.id](mailto:tantrikartika@iblam.ac.id).



carried out by people who have good behavior in their community. The problem is what is the form of the unlawful act of the passive perpetrator in the act of premeditated murder. The research method is normative legal research. The form of unlawful act of the passive perpetrator in the act of premeditated murder is that the medepleger or person who participates in it is anyone who intentionally participates (medoet) in committing a crime. Passive perpetrators occur when the actions of each participant contain all the elements of a crime. In addition, the passive perpetrator in premeditated murder must require that the actions of the participating perpetrators must be the same as the actions of a perpetrator, his actions do not need to fulfill all the formulations of a criminal act, it is enough to fulfill only part of the formulation of a criminal act, as long as the intention is the same as the intention of the perpetrator.

Keywords: Unlawful Acts, Passive Perpetrators, Criminal Acts, Premeditated Murder

## A. Pendahuluan

Tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya "

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran, dan faktor lingkungan.<sup>2</sup>

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*) dalam pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau doodslag sebagaimana di atur dalam pasal 338 KUHP . Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam Memori van Teolichting atau memori penjelasan memberikan batasan- batasan terhadap "unsur direncanakan lebih dulu" yakni een tisdstip van kalm overleg van bedaardnadenken yang artinya suatu jangka waktu suatu rencana.

Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodslag dan moord bahkan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa, tidak dimungkinkan pelaku hanya bersifat pasif sehingga dapat merenggut nyawa orang lain. Pembunuhan berencana dilakukan karena ada jeda waktu. Namun, jeda waktu tidak dibatasi jam, hari, minggu atau waktu lainnya. Sebab, pelaksanaan kehendak dapat ditinjau secara relatif karena dilihat dari unsur pidana yang berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Terlebih, dalam proses perencanaan pembunuhan juga memuat

---

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2012), 73.

tentang menghilangkan jejak sehingga upaya pembunuhan berencana memerlukan proses perencanaan yang tak dibatasi waktu tertentu.

Adapun Pasal 55 KUHPidana berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Dalam hukum pidana istilah pelaku pasif adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak melibatkan fisik, dimana seseorang melakukannya dengan mengabaikan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah di berikan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia yang bersandar pada kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang di berikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu

sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Penyertaan lazimnya mengikutsertakan sejumlah orang dalam suatu tindak pidana, namun yang menarik dan yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah orang yang melakukan, ataukah orang yang menyuruh melakukan, ataukah orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana tersebut tentunya dikaji dari seberapa besar peran dan pertanggungjawaban pidananya yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan merupakan tindak pidana.

Penyertaan yang melibatkan beberapa orang melakukan tindak pidana tidak berdiri sendiri-sendiri, oleh karena acapkali terkait dengan tindak pidana lainnya seperti seorang yang dipaksa oleh orang lain yang lebih kuat agar melakukan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban orang yang dipaksa ini akan berkaitan dengan Daya Paksa (*Overmacht*), yang menurut *Memorie von Toelichting (MvT)*, dirumuskan bahwa Daya Paksa yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang.<sup>3</sup>

Turut serta melakukan tindak pidana dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana mengingat terdapat alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana karena Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Sehubungan dengan Turut Serta, menurut doktrin sesuai sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming*, yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Nomor 732K/Pid/2023, dengan terdakwa John Refra Alias John Kay, Dkk yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa terhadap bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran yang terkait dengan masalah yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian adalah preskriptif yakni menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan dari kitab undang-undang hukum pidana, dan undang-undang lain yang mengandung ketentuan tentang analisa terhadap bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

## B. Pembahasan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 29

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau *materieel delict* yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *Opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
  1. *Beroven* atau menghilangkan
  2. *Leven* atau nyawa
  3. *Een ander* atau orang lain

#### 1. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu.

Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*.

Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku

menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

## 2. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain tilakukan tanda menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugu atau meninggalnya anak dalam kandungan. Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya : Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).

Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

### 1. *Opzetilijk* atau dengan sengaja

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau

*moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.<sup>40</sup>

## 2. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*)

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana.

Menurut Mr. Modderman perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirkannya. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dan lain-lain.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.

Terkiat dengan pelaku pasif, bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.

Menurut Simons yang dimaksud dengan *medepleger* adalah sebagai berikut:

*Mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain. Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat. Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif.

Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang dader melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Dalam suatu Arrest Hoge Raad (29-10-1934) yakni lebih dikenal dengan arrest hooi. Bahwa dalam arrest tersebut Hoge Raad menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang mana dalam arrest ini menganut pandangan yang luas. Adapun kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah:

- a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad dengan Arrest-nya ini telah membentuk suatu pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada pandangan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu.

Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta (*medepleger*) dengan pembuat pembantu (*medeplichtiger*) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu

ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (*medepleger*) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*).

Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu: (a). Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki. (b). Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah samasama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

### C. Penutup

Bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 732 K/Pid/2023 yakni bahwa medepleger atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pelaku pasif terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Selain itu pelaku pasif dalam pembunuhan berencana harus mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

Adapun sarannya adalah disarankan kepada pemerintah agar membuat definisi dan sanksi pidana yang tepat terkait dengan pelaku pasif dalam pembunuhan berencana.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja, 2003.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Binsar Bonardo Sianturi, Devina Yuka Utami "pengawasan keiigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia". *JLBP Vol 3 No.1 2021*.
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2014*.
- Dian Puji Simatupang. *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna, 2010.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Indah Sri Utari. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media, 2012.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno. *Azas-Azas hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nilam Rizky Anugerah, "kedudukan hukum keimigrasian dalam tata hukum indonesia (upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian)". *JLBP | Vol 1 | No.2 | 2019*.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Roeslan saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, tt.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014.